



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa keamanan dan keselamatan teknis dalam penggunaan kendaraan bermotor serta kelestarian lingkungan hidup merupakan hak bagi setiap warga;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi di bidang pengujian kendaraan bermotor untuk memberikan pelayanan yang mudah, praktis, aman, cepat, terjangkau dan terpadu kepada masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
4. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib untuk dilakukan pengujian berkala.
5. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
6. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
7. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
8. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

9. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
10. Rumah–Rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
11. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah.
12. Penguji adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
14. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang angkutan dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
15. Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Tanda Kualifikasi Kompetensi adalah tanda kualifikasi kompetensi penguji yang menunjukkan klasifikasi penguji berkala kendaraan bermotor yang diberikan kepada setiap penguji yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

17. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
18. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan.
19. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah bagian dari dokumen registrasi dan identifikasi kendaraan.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
23. Bupati adalah Bupati Bantul.
24. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berazaskan:

- a. keselamatan;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kelestarian;
- e. kehati-hatian;
- f. kesamaan hak;
- g. keprofesionalan; dan
- h. ketepatan waktu.

Pasal 3

Penyelenggaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan;

- b. menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran udara akibat penggunaan kendaraan bermotor;
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat; dan
- d. menjamin pelaksanaan Uji Berkala yang akurat dan terpercaya.

BAB II

PELAKSANA UJI BERKALA

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Uji Berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan pelaksanaan Uji Berkala kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat melaksanakan pengujian selain Uji Berkala untuk kendaraan non wajib uji sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. uji emisi gas buang; dan
 - b. inspeksi keselamatan (*ramp check*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian selain Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penguji

Pasal 6

- (1) Uji Berkala harus dilakukan oleh Penguji yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. sertifikat kompetensi; dan

- b. Tanda Kualifikasi Teknis Penguji Kendaraan Bermotor.
- (3) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. non Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah harus memenuhi jumlah kebutuhan tenaga teknis Penguji sesuai jenjang Kompetensi Penguji.
- (2) Kompetensi Penguji diberikan berdasarkan:
- a. tingkat keahlian;
 - b. wewenang; dan
 - c. tanggung jawab secara berjenjang.
- (3) Peningkatan Kompetensi Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan resiko kerja kepada Penguji sesuai jenjang kompetensi.
- (2) Selain tunjangan resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan fasilitas berupa pemeriksaan kesehatan kepada Penguji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan resiko kerja dan pemberian fasilitas pemeriksaan kesehatan kepada Penguji diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya, Penguji wajib:

- a. melakukan pengujian sesuai dengan jenjang dan kompetensinya;
- b. memperhatikan prosedur keselamatan dalam melaksanakan pengujian;
- c. mengenakan seragam dan atribut serta Tanda Kualifikasi Teknis Penguji dengan benar; dan
- d. mengenakan alat pelindung diri yang sesuai dengan benar.

BAB III
PROSEDUR DAN PERSYARATAN UJI BERKALA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik/penguasa Kendaraan Bermotor Wajib Uji wajib mengujikan kendaraannya.
- (2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta Tempelan.

Pasal 11

Dikecualikan dari kewajiban Uji Berkala meliputi:

- a. Kendaraan Bermotor milik TNI/POLRI;
- b. Kendaraan Bermotor baru sebagai barang dagangan; dan
- c. Kendaraan Bermotor dalam keadaan rusak berat dan tidak dioperasikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi pelayanan sebagai berikut:

- a. pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala;
- b. uji berkala pertama;
- c. uji berkala perpanjangan masa berlaku;
- d. pemeriksaan persyaratan teknis;
- e. pengujian persyaratan laik jalan;
- f. pemberian bukti lulus uji;
- g. numpang uji; dan
- h. mutasi uji.

Bagian Kedua

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterbitkannya STNK bermotor yang pertama kali.
- (2) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterbitkannya SRUT.

Pasal 14

- (1) Permohonan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala dilakukan oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan berupa dokumen:
 - a. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya;
 - b. salinan/fotokopi surat keterangan domisili badan dalam hal pemilik kendaraan bermotor bukan perorangan;
 - c. salinan/fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya.
- (2) Permohonan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan berupa dokumen:
 - a. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya; dan
 - b. salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya.
- (3) Pemohon membayar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Uji Berkala Pertama

Pasal 15

- (1) Uji Berkala pertama Kendaraan Bermotor Wajib Uji dilaksanakan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya STNK bermotor yang pertama kali.
- (2) Uji Berkala pertama kali Kendaraan Bermotor Wajib Uji untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SRUT.

Pasal 16

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang telah lulus Uji Berkala untuk pertama kali diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
- (3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai kendaraan wajib uji.
- (4) Nomor uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bagian dari dokumentasi dan identifikasi.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk nomor uji Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kendaraan Bermotor dinyatakan lulus Uji Berkala, apabila:

- a. memenuhi persyaratan administrasi;
- b. memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
- c. memenuhi ambang batas laik jalan Kendaraan Bermotor.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Persyaratan Teknis

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah;
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya; dan
 - f. laik jalan.
- (2) Pemeriksaan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

Bagian Keenam
Pengujian Persyaratan Laik Jalan

Pasal 19

- (1) Pengujian Persyaratan Laik Jalan paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban;
 - i. daya tembus cahaya pada kaca; dan
 - j. sabuk pengaman (*seat belt*).
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan

c. uji sistem lampu.

Bagian Ketujuh
Pemberian Bukti Lulus Uji Berkala

Pasal 20

- (1) Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus uji pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (3) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kartu pintar (*smart card*) atau bentuk lain.
- (4) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa stiker atau bentuk lain.

Pasal 21

Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, Penguji harus menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan keterangan mengenai:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Ketentuan waktu pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkannya Kendaraan Bermotor tidak lulus uji.
- (4) Dalam hal waktu pengujian ulang melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), setiap pemilik/penguasa Kendaraan Bermotor Wajib Uji wajib mengajukan permohonan baru.

BAB IV
PERPANJANGAN MASA BERLAKU, PERUBAHAN PENGGANTIAN DAN
PENCABUTAN BUKTI LULUS UJI BERKALA

Pasal 23

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku dilakukan 6 (enam) bulan setelah Uji Berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pemilik/Penguasa Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala berkewajiban mengajukan permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku Uji Berkala.
- (3) Dalam mengajukan permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi:
 - a. mengisi formulir permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku;
 - b. melampirkan salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya atau fotokopi bukti identitas lain yang dipersamakan dan menunjukkan aslinya;
 - c. melampirkan salinan/fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - d. melampirkan salinan/fotokopi kartu uji; dan
 - e. melampirkan bukti pembayaran biaya pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan bukti lulus Uji Berkala setelah:
 - a. melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. lulus Uji Berkala.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan dan/atau spesifikasi teknis pemilik Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.
- (2) Permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permintaan uji ulang bagi yang mengalami perubahan spesifikasi teknis; dan
 - b. penyesuaian data.

- (3) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - c. keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan/atau wilayah operasi Kendaraan; dan
 - d. lulus Uji Berkala untuk Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. menyerahkan bukti lulus Uji Berkala sebelumnya, apabila bukti lulus Uji Berkala rusak;
 - b. menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang;
 - c. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan;
 - d. melampirkan bukti pengumuman/iklan berita kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media massa; dan
 - e. membayar biaya penggantian bukti lulus Uji Berkala karena rusak/hilang.

Pasal 26

Perpanjangan, perubahan dan penggantian bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.

Pasal 27

Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. spesifikasi teknis kendaraan diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada SRUT dan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan; dan/atau
- b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala.

BAB V

NUMPANG UJI DAN MUTASI UJI

Bagian Kesatu

Numpang Uji

Pasal 28

Numpang uji terdiri dari:

- a. numpang uji masuk Daerah; atau
- b. numpang uji keluar Daerah.

Pasal 29

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku dalam keadaan tertentu dapat dilakukan numpang uji masuk Daerah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah asal Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala teregistrasi tidak beroperasi;
 - c. peralatan uji pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala teregistrasi dalam keadaan rusak atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan/atau
 - d. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada daerah asal Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala teregistrasi tidak mempunyai Penguji yang memenuhi kompetensi tertentu sesuai jenis pengujian.

Pasal 30

- (1) Permohonan numpang uji masuk Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a dilakukan dengan mengajukan permohonan numpang uji masuk Daerah disertai:

- a. surat rekomendasi numpang uji dari daerah asal;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik pemilik Kendaraan Bermotor atau kuasanya dan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. kartu uji asli.
- (2) Permohonan numpang uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan numpang uji keluar Daerah disertai:
- a. fotokopi kartu uji yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik pemilik Kendaraan Bermotor atau kuasanya dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya.
- (3) Numpang uji Kendaraan Bermotor dikenai retribusi pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mutasi Uji

Pasal 31

Mutasi uji terdiri dari:

- a. mutasi uji masuk Daerah; atau
- b. mutasi uji ke luar Daerah.

Pasal 32

- (1) Mutasi uji masuk Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf a dilakukan dengan mengajukan permohonan mutasi uji masuk Daerah dengan mengisi formulir permohonan mutasi uji masuk Daerah disertai:
- a. surat keterangan mutasi uji dari Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor terdaftar;
 - b. kartu induk Uji Berkala dari Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor terdaftar;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. kartu uji.

- (2) Mutasi uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b harus mendapatkan persetujuan dan mencabut berkas pengujian dan/atau kartu induk Uji Berkala dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Permohonan mutasi uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan mutasi uji keluar Daerah dengan mengisi formulir permohonan mutasi uji keluar Daerah disertai:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik pemilik Kendaraan Bermotor atau kuasanya dan menunjukkan aslinya;
 - b. fotokopi Surat Keterangan Fiskal antar daerah yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya apabila STNK daerah tujuan belum terbit;
 - c. menyerahkan fotokopi STNK baru sesuai daerah tujuan; dan
 - d. menyerahkan kartu uji asli dan fotokopi kartu uji.
- (4) Mutasi uji dikenai retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus membangun sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah, meliputi :
 - a. penggunaan kartu pintar (*smart card*) atau bentuk lain;
 - b. penggunaan tanda tangan digital (*digital sign*);
 - c. pendaftaran secara online dengan aplikasi; dan
 - d. sistem pembayaran online (*e-retribusi*).
- (3) Penggunaan kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi pada Kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai sistem pembayaran online (*e-retribusi*) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penggunaan buku uji, tanda uji, dan tanda samping yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Bantul Nomor 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri C Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (12,51/2020)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM.

Upaya Pengaturan dan penegakan hukum dilaksanakan melalui perumusan peraturan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas dibidang penyelenggaraan Pengujian Kendaraan bermotor. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang merupakan landasan Yuridis bagi Pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengujian Kendaraan bermotor sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan dan perkembangan yang ada dimasyarakat.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Penyesuaian dimaksud meliputi:

- a. persyaratan permohonan pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- c. Dinas pelaksana;
- d. pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (penguji dan unit pelaksana);
- e. sistem pembayaran e-retribusi; dan
- f. sistem informasi.

Perubahan dimaksud selain untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk jaminan keselamatan serta pelestarian lingkungan hidup. Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah untuk memberi jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor, menertibkan kondisi kendaraan sebagaimana layaknya ,melestarikan lingkungan dari kemungkinann pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan

bermotor di jalan, memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan agar dapat terciptanya transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada di jalan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas Keselamatan adalah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Huruf b

Yang dimaksud asas Transparansi adalah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor prosesnya dapat diketahui masyarakat yang melakukan Pengujian Berkala.

Huruf c

Yang dimaksud asas Akuntabilitas adalah hasil Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud asas Kelestarian adalah setiap masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap generasi mendatang dengan melakukan upaya pelestarian dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud asas Kehati-hatian adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu penggunaan kendaraan bermotor yang tidak laik jalan bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Huruf f

Yang dimaksud asas Kesamaan hak adalah pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf g

Yang dimaksud asas Keprofesionalan adalah pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf h

Yang dimaksud asas Ketepatan waktu adalah penyelesaian Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Jenis pemeriksaan kesehatan yang dimaksud berupa pemeriksaan *general check up*/pemeriksaan kesehatan lengkap dan berkala

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan alat pelindung diri yang sesuai adalah alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau resiko kecelakaan kerja, Antara lain alat pelindung kepala, alat pelindung badan dan alat pelindung anggota badan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud Kartu pintar adalah *smart card*

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud *bukti identitas lain yang dipersamakan* pada huruf b, adalah bukti identitas selain Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan data pribadi dari pemilik kendaraan bermotor, seperti paspor, Surat Izin Mengemudi, dan sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan identitas pemilik kendaraan berupa ktp elektronik atau tanda pengenal lainnya. misalnya SIM, Paspor.

Huruf d

Yang dimaksud media massa adalah media cetak dan/ atau media elektronik.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Numpang Uji dapat dilakukan apabila peralatan rusak, kendaraan dioperasikan di daerah lain, daerah tidak mempunyai Unit Pelaksana Uji Berkala atau Unit Pelaksana Uji Berkala tidak beroperasi, dan tidak mempunyai Penguji dengan tingkat kompetensi tertentu.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Fiskal antar daerah yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menjelaskan identitas pemilik kendaraan, tempat tujuan mutasi atau identifikasi lainnya yang berkenaan dengan kendaraan tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 134